



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jl. Diponegoro No.10 Mulya Kencana Kode Pos 34594

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/1812/Kab/IV/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 38/PK.01-BA/1812/Kab/IV/2018 Tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretaris



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT
NOMOR : 06 /HK.03.1-Kpt/1812/Kab/IV/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1.	BATU PUTIH	10	36	5.863	5.381	11.244	
2.	GUNUNG AGUNG	13	66	11.200	10.423	21.623	
3.	GUNUNG TERANG	10	42	6.332	6.003	12.335	
4.	LAMBU KIBANG	10	46	8.054	7.719	15.773	
5.	PAGAR DEWA	6	12	2.414	2.227	4.641	
6.	TULANG BAWANG TENGAH	19	174	28.034	27.188	55.222	
7.	TULANG BAWANG UDIK	9	60	11.481	11.092	22.573	
8.	TUMIJAJAR	10	75	15.569	14.994	30.563	
9.	WAY KENANGA	9	42	7.675	7.157	14.832	
TOTAL		96	553	96.622	92.184	188.806	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



ISMANTO